



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

OPD	Paraf
	Bag. Hukum

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
18. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 44);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

20. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pohuwato.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Pohuwato adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas antar pemerintahan daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. *Corona Virus Disesase* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tertib kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Paraf	
OPD	Sas. Hukum
	

20. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENERAPAN DISIPILIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pohuwato.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Pohuwato adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas antar pemerintahan daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
6. *Corona Virus Disesase* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tertib kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.



9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran selama pemberlakuan Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :



- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;

Paraf	
OPD	Badan Hukum
	

- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).


Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
- a. bagi perorangan;
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. upaya indentifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas dilingkungan kerja;
 - 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



- (2) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka bagi penyelenggara/penanggungjawab hajatan doa/tahlilan dan atau ta'ziah, pesta pernikahan, pesta hari ulang tahun, dan pelaksanaan hajatan lainnya di rumah yang berpotensi mengundang kerumunan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5



Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. tempat wisata/rekreasi;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Dinas Teknis Terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V



SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggar terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial; dan
 - 4) denda administratif maksimal sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) denda administratif maksimal sebesar Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) penghentian sementara operasional usaha, dan .
 - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas Daerah.

Pasal 8

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pohuwato sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dan peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN



Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 44) dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 45) masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 14 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA B.P.D	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESRA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
